

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan (*Trade*) adalah aktivitas jual beli (*The Activity of Buying and Selling*) barang atau jasa antara orang dengan menggunakan alat bayar tertentu (*Buying and Selling*) atau dengan menggunakan barang sebagai alat bayar (*Counter Trade*).¹ Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Karena itu, bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang mengandung unsur asing (*Foreign Element*). Unsur asing adalah unsur dalam hubungan perdagangan yang timbul dari akibat perbedaan kewarganegaraan penjual dengan pembeli, atau perbedaan atau kewarganegaraan penjual dan pembeli dengan lokasi perdagangan, atau dengan mata uang yang digunakan dalam transaksi.²

Sampai sekarang, tidak ada negara yang dapat hidup tanpa kontak dengan berbagai negara. Semua negara di dunia berhubungan dengan negara yang berbeda di

¹ N.K. Supasti Dharmawan dan Ida B. W. Putra, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 21

² Ibid, hlm 22

berbagai negara di tempat yang berbeda dengan menggunakan berbagai macam cara. Hubungan tersebut tidak sebatas pada hubungan pemerintahan semata, melainkan juga perusahaan dan individualitas dalam bentuk perdagangan. mulanya, hubungan perdagangan terbatas pada satu negara tertentu. Karena semakin berkembangnya roda perdagangan, hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara pengusaha di satu negara saja, tetapi juga dengan pengusaha dari negara yang berbeda, termasuk Indonesia. Bahkan, hubungan perdagangan semakin berbeda. Perdagangan yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara dikenal sebagai perdagangan internasional (*International Trade*) atau bisnis internasional (*International Business*).

Perdagangan internasional sekarang menjadi bagian dari bisnis yang kuat dan menguntungkan, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya perputaran jasa, modal, barang dan tenaga kerja antar negara. Mengembangkan taruhan yang menguntungkan menjadi semakin kompleks karena teknologi memiliki dampak yang lebih cepat pada transaksi dan batasan publik tidak lagi menjadi penghalang transaksi.³

Perdagangan internasional juga merupakan usaha yang menguntungkan yang melibatkan dua negara atau lebih jauh dengan tujuan memenuhi kondisi rakyat negara-negara tersebut. Dengan aktualitas perdagangan internasional, suatu negara dapat meningkatkan substansinya sehingga menciptakan distribusi permintaan, kekuatan barang dan jasa yang sesungguhnya. Perkembangan negara yang baik saat

³ Sukarmi dkk, 2021, *Hukum Perdagangan Internasional.*, UB Press, Malang , hlm 3

ini tidak terlepas dari situasi dunia yang baik. Hubungan baik antar negara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi baik perkembangan setiap negara.⁴ Seiring berjalannya waktu, globalisasi dan perdagangan bebas, dibantu oleh telekomunikasi dan teknologi informasi, telah memperluas cakupan perdagangan barang dan jasa lintas batas, menyediakan barang dan jasa secara internal dan eksternal yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.⁵

Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur semua perdagangan secara menyeluruh. Pengkondisian perdagangan pada awalnya diatur dalam undang-undang dan peraturan yang diadopsi dari Belanda yaitu *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934* dimana undang-undang ini lebih mengatur tentang izin usaha. Setelah perdebatan panjang, pada 11 Februari 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Perdagangan untuk menggantikan produk Belanda berusia 80 tahun, membuat sejarah penting di bidang hukum. Undang-undang tersebut disahkan pada 11 Maret 2014 aturan undang-undang ini bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, keamanan perusahaan, tanggung jawab dan transparansi, kemandirian, kerjasama, kesehatan, kesederhanaan, rasa kesatuan, kepedulian terhadap lingkungan. Berangkat dari tujuan dan prinsip tersebut, hukum perdagangan mencakup materi pengantar yang mengikuti pedoman

⁴ Ismadyanti Purwaning Astuti dan Fitri Juniwati Ayuningtyas., “Dampak Impor dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Journal of Economics & Development Studies*, Vol. 19, 1 April 2018, hlm, 1

⁵ Suparji, 2014, *Pengaturan Pedagangan Indonesia UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, Uai Press, Jakarta, hlm 1

undang-undang tentang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standardisasi, perdagangan sistem elektronik, perlindungan dan keamanan perdagangan, komite kerja sama dan perdagangan kecil dan mikro, termasuk usaha kecil dan menengah, pengembangan impor, kerja sama perdagangan lintas batas, sistem informasi perdagangan, tanggung jawab nasional dan otoritas perdagangan yang kompeten, komisi perdagangan umum, mengawasi penyelidikan.

Perdagangan luar negeri tercermin dalam bentuk ekspor pentingnya ekspor terletak pada kenyataan bahwa tidak ada negara yang benar-benar mandiri dan perlu saling melengkapi dan membutuhkan. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda seperti kondisi alam, iklim, topografi, populasi, struktur yang menguntungkan dan struktur sosial. Perbedaan ini menghasilkan perbedaan dalam produk yang dihasilkan, elemen biaya yang terlibat, dan kualitas dan kuantitas produk. Barang dan jasa harus dipertukarkan secara langsung maupun tidak langsung antar negara dalam bentuk hubungan dagang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara.

Koordinasi impor dan ekspor juga mewakili perdagangan luar negeri, dan pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui perencanaan dan pengendalian ekspor dan bidang yang diminati. Kebijakan luar negeri ini meliputi peningkatan keanekaragaman hayati dan menambah nilai produk, mengkoordinasikan standar dan prosedur kegiatan usaha dengan mitra dagang, penguatan kelembagaan di bidang perdagangan luar negeri, serta pengembangan kelembagaan dan struktur yang

mendukung perdagangan luar negeri. Termasuk pembangunan, keselamatan dan keamanan, efek samping dari pengendalian perdagangan luar negeri meliputi kepentingan masyarakat perizinan, regulasi, larangan dan pembatasan.

Impor merupakan salah satu cara pemerintah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Khusus mengenai persyaratan impor, impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang mengidentifikasi diri sebagai importir karena reservasi klerikal. Importir bertanggung jawab atas barang yang diimpor, Menteri memerlukan izin dari eksportir dan importir untuk mengkoordinasikan impor dan ekspor, dan Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan izin kepada pemerintah daerah atau badan khusus tertentu. Semua barang dapat diimpor atau diekspor kecuali dilarang, dibatasi atau ditentukan oleh hukum. Eksportir dibatasi sejumlah pembatasan, antara lain ekspor barang yang bertanda dilarang dan barang yang tidak sesuai dengan pembatasan ekspor barang. Di sisi lain, importir dilarang mengimpor barang yang dilarang dan mengimpor barang yang tidak sesuai dengan aturan pembatasan impor barang.⁶

Salah satu barang yang dilarang untuk diimpor adalah barang yang digunakan sesuai dengan kesepakatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 47 yang berbunyi “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.

Pakaian bekas dilarang masuk ke NKRI sejak tahun 1982 namun nyatanya banyak pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan masih maraknya

⁶ Ibid, hlm 19-20

perdagangan barang bekas khususnya di bidang kain atau pakaian bekas yang di impor dan masih beredar di pasaran, perdagangan pakaian impor bekas tumbuh karena permintaan dan konsumen. Namun, sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu pada pasal 47 ayat (1) yang secara lengkap mengatur bahwa importir wajib juga mengimpor barang dalam kondisi baru. Pada pasal 57 ayat (2) UU Perdagangan juga menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dalam negeri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah dilaksanakan secara wajib atau syarat khusus yang telah dilaksanakan secara wajib.”

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Yang Dilarang Ekspor dan Barang Yang Dilarang Impor, Pasal 2 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa Barang Yang Dilarang Diimpor berupa tas bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.⁷ Selain itu Pelaku Usaha juga mengabaikan nilai-nilai yang terdapat dalam pasal 7 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan kaidah-kaidah mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Demikian pula dalam hal ini Pelaku Usaha telah melanggar hak konsumen yang termuat dalam pasal 4 huruf (a) yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Mengenai

⁷ Permendag RI No. 18 Tahun 2021 Tentang Barang dilarang Ekspor dan Barang dilarang Impor

sanksi Pidana terhadap Pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 62 yaitu pidana penjara 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Miliar Rupiah). Selain Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban Mengatur Barang Bekas, pasal-pasal yang mengaturnya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan tersebut melarang masuknya pakaian bekas ke dalam wilayah pabean dan Pasal 2 menyatakan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam Wilayah Republik Indonesia”. Pasal 3 “Pakaian bekas yang memasuki Wilayah Republik Indonesia setelah peraturan menteri ini dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 9 Juli 2015. Permendag RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa impor adalah kegiatan membawa barang ke dalam daerah pabean. Demikian pula Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pakaian bekas adalah tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh dan termasuk dalam pos tarif/HS 6309.00.00.00. Hal ini sesuai dengan pasal 47. Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa pada prinsipnya barang diimpor ke negara harus dalam keadaan baru berdasarkan pendapat atau pemeriksaan khusus oleh lembaga pemerintah lainnya. Demikian pula, ayat (2) dan (4) mengecualikan ketentuan pada ayat (1), menunjukkan bahwa

Departemen Perdagangan memiliki wewenang untuk menentukan barang mana yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dengan mengeluarkan Peraturan Menteri.⁸

Meski sudah ada peraturan yang melarang atau ilegal menjual pakaian bekas impor, namun masih banyak pedagang pakaian bekas impor di kota Ternate yang menjual pakaian bekas impor khususnya pada pasar bahari berkesan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan mengacu pada UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan dengan melihat kenyataan bahwa pakaian bekas impor masih beredar dan masih di perjual-belikan di pasaran terutama di pasar bahari berkesan Kota Ternate, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul :
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTEK PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA TERNATE”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku praktek perdagangan pakaian bekas impor di Kota Ternate
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap praktek perdagangan pakaian bekas impor di Kota Ternate

⁸ Suryo Didit Achdiat, “ *Tijauan Yuridis Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri*” (<http://jdih.kemendag.go.id/files/pdf>) diakses 25 Juni 2022

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku praktek perdagangan pakaian bekas impor di Kota Ternate
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap praktek perdagangan pakaian bekas impor di Kota Ternate

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki beberapa manfaat, karena besar dan kecil manfaat dari penelitian ini menentukan nilai penelitian. Manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritisnya adalah penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, terhadap penegakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate
2. Manfaat praktis akan membantu penyelenggara negara, terutama Desperindag Kota Ternate, untuk menjatuhkan hukuman pidana pada perdagangan pakaian bekas yang diimpor ke Ternate.